



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 661/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Hartono alias Rudi
2. Tempat lahir : Bandar Bejambu
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 3 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Ladang Alas, Desa Bah Sumbu,
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Hartono alias Rudi ditangkap pada tanggal 8 September 2020;
Terdakwa Rudi Hartono alias Rudi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 661/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO Alias RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI HARTONO Alias RUDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 224 (dua ratus dua puluh empat) kilogram **Dikembalikan dikepada pemiliknya yaitu PTPN III Kebun Gunung Pamela.**
 - 1 (satu) unit egrek bergagang bambu;
 - 1 (satu) unit senter kecil yang telah dirakit dan dimodifikasi

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **RUDI HARTONO Alias RUDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI** pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling VII Desa Bah Sumbuh Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa berjalan dari rumah terdakwa yang berada di Dusun VII Ladang Alas Desa Bah Sumbuh Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai menuju ke Areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela Desa Bah Sumbu Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, dan jarak antara rumah terdakwa dengan areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela \pm 100 Seratus) meter, sehingga terdakwa hanya berjalan kaki menuju areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela dengan membawa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu serta 1 (satu) unit senter kecil yang sudah terdakwa rakit dan terdakwa modifikasi sebelumnya, sesampainya diparit batas Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela, terdakwa tidak langsung masuk kedalam Areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela, akan tetapi terdakwa bersembunyi dengan cara jongkok terlebih dahulu di rumputan yang berada disekitar parit batas Areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk melihat situasi apakah ada pihak pengamanan Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela yang melaksanakan patroli disekitar Areal Afdeling VII, setelah terdakwa melihat tidak ada pihak pengamanan Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela yang melaksanakan patroli di Areal Afdeling VII, kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa masuk kedalam Areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela, dan sesampainya di Areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela, terdakwa menggunakan senter kecil yang telah terdakwa rakit dan modifikasi sebagai lampu penerangan terdakwa untuk melihat buah kelapa sawit yang berada diatas pohon kelapa sawit, lalu dengan menggunakan egrek bambu terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah sebanyak 1 (satu) janjang, lalu terdakwa mematikan senter yang terdakwa hidupkan dan meletakkan egrek bergagang bambu yang terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ke tanah, kemudian terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang telah terdakwa egrek tersebut ke pundak kanan terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki melangsir buah kelapa sawit tersebut dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut diluar parit batas perkebunan Afdeling VII, setelah itu terdakwa kembali masuk ke Areal Afdeling VII ketempat terdakwa meletakkan egrek bambu dan terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengambil buah kelapa sawit di Areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela, dan setiap terdakwa menjatuhkan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) janjang, terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut ke parit batas perkebunan di Areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela dan menumpukkan buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil dari Area Afdeling VII di parit batas perkebunan, kemudian terdakwa mendengar suara dari mesjid yang menandakan waktunya sholat subuh, waktunya sholat subuh lalu Terdakwa hendak kembali pulang dari areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela menuju kerumah lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela dan meletakan buah kelapa sawit diatas pundak kanan kemudian meletakan egrek bergagang bambu diatas pundak kiri lalu Terdakwa berjalan kaki menuju keparit batas perkebunan ketempat Terdakwa menumpukan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela, pada saat Terdakwa sedang memikul 1 (satu) janjang buah kelapa sawit di atas pundak kanan dan egrek bergagang bambu diatas pundak kiri diareal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela, tiba-tiba datang saksi Suherman, saksi Muhammad Dede Prayogi, saksi Rizki Fahri yang merupakan pihak keamanan perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela yang sedang melakukan patroli menangkap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela dengan menggunakan 1 (satu) egrek bergagang bambu serta menggunakan 1 (satu) unit senter kecil yang telah Terdakwa rakit dan Terdakwa gunakan sebagai cahaya penerangan pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit diareal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela dan Terdakwa juga menunjukan kepada pihak pengamanan PTPN III Kebun Gunung Pamela yang menangkap Terdakwa tempat Terdakwa mengumpulkan dan menumpukan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari areal Afdeling VII diparit batas perkebunan yang setelah dihitung bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil sebanyak 14 (empat belas) janjang, setelah itu Terdakwa dibawa oleh pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela berserta dengan barang bukti berupa 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit egrek bergagang bambu serta 1 (satu) unit senter kecil yang telah Terdakwa rakit dan modifikasi ke

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Induk Perkebunan dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 224 (dua ratus dua puluh empat) kg dari pemiliknya yaitu PTPN III Kebun Gunung Pamela.
- Bahwa terdakwa telah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 41/Pid.C/2018/PN.Tbt tanggal 27 April 2018.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suherman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah petugas keamanan (sekuriti) PTPN III Kebun Gunung Pamela;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Muhammad Dede Prayogi dan Rizki Fahri Almunandar sedang melakukan patroli rutin di area perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling VII Blok G 33, Desa Bah Sumbu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat cahaya senter yang hidup-mati di sekitar area tersebut;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi merasa curiga dan kemudian menuju ke arah cahaya tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi dari jarak 15 (lima belas) meter melihat Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit di pundak sebelah kanan serta mengangkat 1 (satu) unit egrek bergagang bambu di pundak sebelah kiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela di areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela dengan menggunakan 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) unit senter sebagai penerangan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi kemudian membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tepatnya di parit perbatasan perkebunan areal Afdeling VII, dan di sana ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela dengan berat keseluruhan sekitar 224 (dua ratus dua puluh empat) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa nilai 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 17 April 2018 karena tindak pidana pencurian 13 (tiga belas) kilogram buah sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rizki Fahri Almunandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan (sekuriti) PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Muhammad Dede Prayogi dan Suherman sedang melakukan patroli rutin di area perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling VII Blok G 33, Desa Bah Sumbu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat cahaya senter yang hidup-mati di sekitar area tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi merasa curiga dan kemudian menuju ke arah cahaya tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi dari jarak 15 (lima belas) meter melihat Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) janjang buah kelapa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit di pundak sebelah kanan serta mengangkat 1 (satu) unit egrek bergagang bambu di pundak sebelah kiri;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela di areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela dengan menggunakan 1 (satu) unit egrek dan 1 (satu) unit senter sebagai penerangan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi kemudian membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tepatnya di parit perbatasan perkebunan areal Afdeling VII, dan di sana ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela dengan berat keseluruhan sekitar 224 (dua ratus dua puluh empat) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa nilai 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 17 April 2018 karena tindak pidana pencurian 13 (tiga belas) kilogram buah sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah Terdakwa di Dusun VII Ladang Alas, Desa Bah Sumbuh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, menuju ke areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela dengan membawa 1 (satu) unit egrek bergagang bambu dan 1 (satu) unit senter kecil yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa sesampainya di areal Afdeling VII PTPN III Kebun Gunung Pamela, Terdakwa mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keadaan aman, selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa menyalakan senter sebagai penerangan untuk melihat buah kelapa sawit yang akan diambil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang ada di atas pohon kelapa sawit dengan menggunakan egrek, setelah buah kelapa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit berhasil diambil dan jatuh ke tanah, Terdakwa kemudian mematikan senter dan meletakkan egrek di tanah, kemudian Terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit dengan cara mengangkatnya ke atas pundak kanan dan meletakkan tandan buah sawit itu di luar parit batas perkebunan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit dan melangsirnya tersebut berulang-ulang sehingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit di parit batas perkebunan;
- Bahwa kemudian menjelang subuh, Terdakwa berniat untuk pulang, selanjutnya Terdakwa mengangkat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit di pundak kanan dan 1 (satu) unit egrek di pundak kiri, lalu Terdakwa berjalan menuju ke parit batas perkebunan, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela, dan kemudian Terdakwa menunjukkan kepada petugas keamanan tempat Terdakwa mengumpulkan 14 (empat) belas tandan buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa, yaitu tepatnya di parit batas perkebunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 17 April 2018 karena tindak pidana pencurian 13 (tiga belas) kilogram buah sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 224 (dua ratus dua puluh empat) kilogram;
2. 1 (satu) unit egrek bergagang bambu;
3. 1 (satu) unit senter kecil yang telah dirakit dan dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di area perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling VII Blok G 33, Desa Bah Sumbu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara disenter terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengegrekannya dengan menggunakan pisau egrek bergagang bambu hingga buah kelapa sawit terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa membawa tandan buah kelapa sawit yang sudah jatuh tersebut dengan cara diangkat ke pundak (dilangsir) ke areal parit perbatasan kebun dan mengumpulkannya di sana;
- Bahwa petugas keamanan PTPN III Kebun Gunung Pamela yang antara lain bernama saksi Suherman dan saksi Rizki Fahri Almunandar melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.C/2018/PN Tbt tanggal 17 April 2018 karena tindak pidana pencurian 13 (tiga belas) kilogram buah sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.B/2020/PN Srh



subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Rudi Hartono alias Rudi sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di area perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling VII Blok G 33, Desa Bah Sumbu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, yang mengegrek buah kelapa sawit dari atas pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) unit egrek bergagang bambu, dan kemudian melangsir buah kelapa sawit yang berhasil diegrek dengan cara diangkat ke pundak dan dikumpulkan di parit batas perkebunan, merupakan perbuatan yang bertujuan membuat buah kelapa sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan dikumpulkan Terdakwa di parit batas perkebunan merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan dikumpulkan Terdakwa di parit batas perkebunan tersebut merupakan milik PTPN III Kebun Gunung Pamela dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di area perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling VII Blok G 33, Desa Bah Sumbu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela itu adalah untuk dimiliki sehingga selanjutnya akan dijual dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, sehingga terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari buah kelapa sawit tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) jangjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 224 (dua ratus dua puluh empat) kilogram, barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit egrek bergagang bambu;
- 1 (satu) unit senter kecil yang telah dirakit dan dimodifikasi;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.B/2020/PN Srh



1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono alias Rudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 224 (dua ratus dua puluh empat) kilogram;Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;
 - 1 (satu) unit egrek bergagang bambu;
 - 1 (satu) unit senter kecil yang telah dirakit dan dimodifikasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)